



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINGOPURAN
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 22 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH KARTINI MANDIRI
DESA SINGOPURAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2019-2022

KEPALA DESA SINGOPURAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah di lingkungan RW 04 Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo akan dilaksanakan kegiatan bank sampah yang diwadahi dalam Bank Sampah Kartini Mandiri sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang Pembentukan Bank Kartini Mandiri Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Kartini Mandiri diperlukan kepengurusan bank sampah yang terdiri dari warga RW. 04 Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu membentuk Kepengurusan Bank Sampah Kartini Mandiri Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2022;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Bank Sampah Kartini Mandiri Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singopuran
Pada tanggal 22 Desember 2019

KEPALA DESA SINGOPURAN

ttd

SIH HARJIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Singopuran
Nomor : 22 Tahun 2019
Tanggal : 22 Desember 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH GROGOLAN GILAR-GILAR
DESA SINGOPURAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2019-2022

Pembina	: Kepala Desa Singopuran
Penasihat	: 1. Ketua RW 04 2. Ketua RT 02 3. Ketua PKK RW 04
Direktur	: Atik Hermawati,S.Pd
Sekretaris	: Siti Rohmatun
Bendahara	: Suparni

KEPALA DESA SINGOPURAN

ttd

SIH HARJIYANTO

